

Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik

Muhammad Abyan Zaidan*, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, Shinta Mariam

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Pendampingan hukum yang holistik memerlukan kolaborasi efektif antara paralegal dan advokat untuk memastikan akses keadilan yang luas dan berkualitas. Artikel ini menganalisis sinergi antara paralegal sebagai tenaga pendamping hukum berbasis komunitas dengan advokat sebagai pemegang kuasa litigasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa integrasi peran paralegal dalam pendataan kasus, penyuluhan hukum, dan pendampingan awal dengan keahlian advokat dalam representasi hukum menciptakan mekanisme pendampingan yang lebih komprehensif. Simpulan studi menunjukkan bahwa model kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat marginal, tetapi juga meningkatkan efisiensi penanganan kasus.

Kata Kunci: Paralegal, Advokat, Pendampingan Hukum, Akses Keadilan, Kolaborasi Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>

*Correspondence: Muhammad Abyan Zaidan

Email:

abyanmuhammad576@students.unnes.ac.id

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2025

Abstract: Holistic legal assistance requires effective collaboration between paralegals and advocates to ensure broad and quality access to justice. This article analyzes the synergy between paralegals as community-based legal assistants and advocates as litigation power holders. Through a qualitative approach with literature studies and field observations, this study found that the integration of paralegals' roles in case data collection, legal counseling, and initial assistance with advocates' expertise in legal representation creates a more comprehensive assistance mechanism. The study concludes that this collaborative model not only expands the reach of legal services for marginalized communities, but also increases the efficiency of case handling.

Keywords: Paralegal, Advocate, Legal Aid, Access To Justice, Legal Collaboration



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Advokat merupakan profesi penegak hukum (Rozi, 2015). Kesetaraan dalam memperoleh keadilan merupakan hak asasi yang diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan yang adil, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Dince, 2025).

Salah satu contoh paling konkret dari aturan hukum atau proses pengadilan adalah gagasan kesetaraan di hadapan hukum, yang memastikan bahwa setiap orang

diperlakukan secara setara di hadapan hukum dari awal hingga akhir (Saepudin, 2024). Sebagai hasilnya, ide perlindungan yang sama di bawah hukum juga termasuk di dalamnya (*equality of rights before the law*) dan persamaan keadilan di hadapan hukum (*equality of justice before the law*) (Julita, 2013).

Masyarakat miskin membutuhkan bantuan hukum atau bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum. Bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan adalah struktur dari sistem hukum nasional hak konstitusional. Namun, praktiknya cukup menantang karena adanya perbedaan antara UU No. 11/2016 dan UU No. 18/2003. Di bawah UU No. 11/2016, organisasi bantuan hukum (OBH) berlisensi bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum, bukan advokat perorangan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 22 Ayat (18) UU Advokat No. 2013.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, fakta di lapangan menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak diimplementasikan secara efektif, karena banyak pengacara/advokat bantuan hukum memungut biaya dari klien yang mereka layani (Jeffri, 2019). Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pergeseran filosofi hukum, menjauh dari *officium nobile* dan menuju komersialisasi bisnis. Alasan-alasan ini membuat keberadaan dalam penyediaan pendampingan hukum sangat penting.

Gerakan paralegal suatu gerakan pekerjaan yang mewujudkan *equality before the law* bagi mereka yang tidak mampu membayar advokat atau pengacara. Mahasiswa, tokoh masyarakat, dan anggota organisasi non-pemerintah dapat bekerja sebagai paralegal. Hubungan masyarakat, advokasi, penasihat hukum, penelitian, dokumentasi, dan tugas-tugas lain yang membantu pengacara dalam profesinya adalah salah satu tanggung jawab mereka (Aprisiki, 2019).

Kesamaan di depan hukum dipercaya dapat mendorong keadilan, kemurahan hati, dan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat luas. Sayangnya, penegakan hukum kita lebih terfokus pada kepentingan mereka yang berkuasa daripada kepentingan rakyat. Sejatinnya, kebersamaan untuk mewujudkan keutuhan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pendampingan hukum atau bantuan hukum tidak hanya pada advokat. Namun, peran sinergitas paralegal juga dibutuhkan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan akses untuk mewujudkan prinsip *equality before the law*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan sumber-sumber untuk hasil penelitian berikut, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti literatur hukum, artikel-artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan bapak Sunardi, S. H. selaku Advokat yang berada di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi yang beralamatkan di Gedung Debora Ong, Jln. Kenconowungu III No. 18 B, Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk menggali peran paralegal dan advokat dalam implementasi undang-undang yang holistik.



Gambar 1. Wawancara di kantor LBH secara luring dan daring dihadiri oleh Marlina dan Abyan bersama bapak Sunardi, S.H.

Peneliti pun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dari pendamping hukum yang dapat diberikan oleh paralegal untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum?
2. Bagaimana koordinasi paralegal dengan advokat atau pihak berwenang dalam melakukan pendampingan hukum?

Hasil dan Pembahasan

1. Proses dari pendamping hukum yang dapat diberikan oleh paralegal untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum.

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang juga dikenal sebagai *rechtsstaat*. Dalam negara yang berlandaskan hukum, hukum harus berada di posisi teratas dan menyadari hak-hak fundamental masyarakat (Batubara, 2023). Ini berarti tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya status seseorang, hukum harus dihormati oleh semua orang dan bersifat konkrit dan nyata (Ni Komang, 2023). Mengacu pada hal ini, salah satu aspek paling penting dari prinsip negara hukum adalah pengakuan akan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini dikenal sebagai Asas kesetaraan di hadapan hukum. Asas ini sangat penting dalam prinsip negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Dengan adanya prinsip kesetaraan di depan mata hukum, jaminan mengenai prinsip konstitusional bahwa semua penduduk dalam suatu negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, tanpa memandang suku, ras, atau kelompok. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat konstitusi, negara harus hadir untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi setiap individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa yang berasal dari kalangan miskin, sehingga tercapai keadilan dalam proses hokum (Welia, 2024).

Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam suatu kasus memiliki hak untuk memperoleh pelayanan hukum, baik dalam kasus perdata, kriminal, maupun perselisihan administrasi negara. Pelayanan hukum ini diberikan baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan hukum sebagai salah satu hak konstitusi dari warga negara (Arya, 2020). Bantuan hukum merupakan layanan yang memberikan konsultasi hukum kepada individu yang kurang beruntung, berpenghasilan rendah, serta tidak memiliki pengetahuan hukum. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperoleh bantuan hukum dan akses ke pengadilan, baik dalam proses non-litigasi maupun litigasi, dengan cara yang adil dan tanpa diskriminasi (Frans, 2009).

Dalam konteks penyediaan layanan bagi warga yang memerlukan bantuan hukum, Paralegal memainkan peran yang sangat krusial. Kehadiran dan keberadaan paralegal sangat penting bagi masyarakat, karena kenyataannya, masih banyak individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi atau yang termarginalkan serta tidak mengerti hukum di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan atau kurang mampu sangat tinggi dan tersebar merata di berbagai wilayah luas di Indonesia, namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengacara atau advokat yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Para individu yang bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan hukum di kantor Pelaksana Bantuan Hukum mencakup Advokat, paralegal, Dosen, serta Mahasiswa FH yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Bahwa Pada sesi wawancara di LBH Rupadi Semarang dengan Bapak Sunardi, S. H. menerangkan bahwa Pada umumnya Kedudukan paralegal tidak sama dengan advokat yang berarti Paralegal bukanlah seorang pengacara atau Advokat, tetapi seseorang yang memiliki pemahaman tentang hukum dan telah menyelesaikan pelatihan yang diakui dengan sertifikat paralegal. Paralegal dan advokat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem hukum. Perbedaannya terdapat pada pendidikan dan kemampuan pelatihan. Advokat harus memiliki gelar Sarjana Hukum dan telah menyelesaikan pelatihan hukum, sedangkan paralegal dapat memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yang dimana paralegal bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh organisasi yang memberikan bantuan hukum seperti lembaga pendidikan, LSM yang memberikan dukungan hukum, dan badan pemerintah yang bertugas di bidang hukum. Kemudian, Paralegal wajib terdaftar di salah satu Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, serta harus mematuhi dan mengikuti pedoman etika yang ada. Peran dan tanggung jawab advokat juga lebih luas dalam sistem hukum, dibanding Paralegal yang memiliki peran yang lebih terbatas.

Selanjutnya berdasarkan Peran utama paralegal dalam proses pendampingan hukum bagi klien dan Proses dari pendamping hukum yang dapat diberikan oleh paralegal untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang membutuhkan

bantuan hukum adalah bahwa Paralegal membantu pengacara dalam proses hukum di persidangan, termasuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyiapkan dokumen serta Membantu dalam proses konsultasi dengan klien dalam proses penyelesaian kasus. Paralegal seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan proses hukum. Menghubungi klien dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa klien merasa nyaman dan dipahami. Selain itu, Paralegal membantu menyiapkan dokumen dan bukti, menganalisis dan mengolah data atau dokumen. Paralegal mengatur jadwal dan mengelola waktu untuk memastikan bahwa proses hukum agar berjalan lancar.

Pada dasarnya, Paralegal memberikan dukungan hukum kepada orang-orang yang menerima bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum serta paralegal juga terlibat dalam berbagai jenis masalah yang biasanya ditangani saat membantu pengacara, terutama dalam kasus non litigasi atas kasus hukum perdata seperti kasus hukum kontrak, pertanahan, dan keluarga. Mereka juga mendukung dalam kasus pidana, misalnya dalam pendampingan penyelidikan, serta dalam hal ketenagakerjaan dan isu lingkungan melalui advokasi. Setelah adanya putusan MA No 22 P/HUM/2018 yang berkaitan dengan permohonan pengujian terhadap Permenkumham No 1 tahun 2018, paralegal saat ini hanya diperbolehkan memberikan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi, tetapi tidak diizinkan untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk litigasi seperti:

- a. dukungan dan/atau pelaksanaan wewenang yang dimulai dari tahap, penyelidikan, serta penuntutan;
- b. dukungan dan/atau pelaksanaan wewenang selama proses pemeriksaan di pengadilan; atau
- c. dukungan dan/atau pelaksanaan wewenang untuk Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, jelas bahwa akibat hukum dari keputusan tersebut menyebabkan posisi paralegal mengalami penurunan kembali. Ini berarti, peran paralegal terbatas pada aspek non litigasi, sementara hanya advokat yang memiliki hak untuk memberikan bantuan hukum di bidang litigasi (di pengadilan).

Selain memberikan bantuan hukum, Paralegal yang sudah memiliki kualifikasi bisa memberikan layanan hukum berupa :

1. Mendorong kebijakan untuk perangkat daerah dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat provinsi;
2. Memberikan dukungan pada program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta pemerintah desa; dan/atau
3. Berkolaborasi dengan pembimbing hukum untuk menyusun dan/atau mengasuh kelompok keluarga yang sadar hukum.
4. Memberi potensi signifikan terhadap transparansi dan integritas baik dalam penyelesaian hokum secara litigasi dan non-litigasi (Abdul, 2024).

Keberadaan paralegal di Indonesia telah membawa dampak yang jelas dan signifikan bagi masyarakat, komunitas, atau kelompok yang kurang beruntung dengan menyediakan dukungan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Peran paralegal tampak efektif dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum serta menawarkan perlindungan kepada warga secara keseluruhan, dan diharapkan dapat merangsang peningkatan kesadaran masyarakat serta mendukung proses demokratisasi dalam konteks sosial. Pengaturan tentang paralegal yang tercantum dalam berbagai ketentuan hukum akan semakin memperkuat fungsi dan posisi paralegal dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban untuk memenuhi aspek hukum dalam masyarakat secara keseluruhan. Selama ini, keberadaan paralegal sering kali kurang mendapatkan sorotan dalam dunia hukum di Indonesia, dan terdapat sedikit peraturan yang membahas peran krusial paralegal di sektor hukum di Indonesia (Neo, 2020).

2. Koordinasi paralegal dengan advokat atau pihak berwenang dalam melakukan pendampingan hukum

Paralegal adalah orang yang tinggal dan berkontribusi pada lembaga bantuan hukum (LBH). Pengacara tegak langsung dibawah advokat dalam melaksanakan bantuan hokum (Permana & Putra, 2020). Sebagai hasilnya, paralegal mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Seorang advokat merasa bahwa paralegal dapat lebih memahami masalah-masalah kecil yang sulit dijangkau oleh lembaga bantuan hukum (LBH). Paralegal memberikan layanan penyelesaian konflik non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi, serta dukungan kepada korban proses pidana dari populasi yang terpinggirkan, termasuk anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Kedudukan paralegal dengan advokat tidak mungkin sama (Suryantoro, 2021). Bantuan paralegal terbatas pada mendampingi korban ke kantor polisi, memantau proses persidangan di pengadilan, dan mendampingi saksi, termasuk mengantar ke rumah sakit untuk visum et repertum (Aprisiki, 2019).

Paralegal memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Paralegal dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak investasi masyarakat .Di antaranya adalah hak untuk mengetahui bahaya yang terkait dengan inisiatif investasi lokal. Biasanya, paralegal bekerja di sektor-sektor di mana perselisihan dan masalah hukum sering terjadi.

Pasal 11 dan 12 PERMENKUMHAM nomor 1 tahun 2018 (Menkumham, 2018). ruang gerak paralegal. Pasal 11UU tersebut berbunyi “Paralegal bisa memberikan Bantuan Hukum baik secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.”

Lalu untuk pasal 12 pada aturan tersebut berbunyi:

- 1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh Paralegal kepada penerima bantuan hukum dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi bantuan hukum yang sama.

- 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- 4) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- 5) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 6) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.

Oleh karena itu, maka benar bahwa setelah mendaftar pada penyedia bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan dasar paralegal, paralegal memenuhi syarat untuk menawarkan bantuan hukum kepada klien bantuan hukum baik dalam situasi litigasi maupun non-litigasi.

Di LBH, para advokat sering mengawasi paralegal saat mereka bekerja. Di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh advokat, paralegal berperan sebagai penghubung antara advokat dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Untuk menjadi advokat komunitas, paralegal mempelajari dasar-dasar hukum dan strategi advokasi. Mereka juga melaporkan kasus-kasus lokal dan mengawasi serta mengelola pekerjaan advokat di LBH. Para advokat di LBH selalu siap memberikan saran dan komentar kepada para paralegal, dan mereka dapat menindaklanjuti kasus-kasus yang mereka tangani jika diperlukan (Aprisiki, 2019).

Paralegal tidak mengidentifikasi keadaan apa yang dapat dan tidak dapat mereka bantu saat memberikan bantuan hukum. Meskipun demikian, paralegal fokus pada berbagai keadaan saat membantu klien dengan kebutuhan hukum mereka dan menyelesaikan konflik, terutama di bidang hukum pidana. Ketika melakukan mediasi dan klien membutuhkan proses pendampingan hukum lebih lanjut untuk tahap pengadilan, paralegal biasanya akan berkoordinasi dengan advokat. Hal ini dilakukan agar klien mendapatkan pendampingan hukum yang holistik.

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Sunardi, S. H. menyatakan bahwa Paralegal membantu pengacara dalam proses hukum, termasuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyiapkan dokumen. Paralegal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan proses hukum. Menghubungi klien dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan kemampuan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa klien merasa nyaman dan dipahami. Paralegal membantu menyiapkan dokumen dan bukti, menganalisis dan mengolah data atau dokumen. Paralegal mengatur jadwal dan mengelola waktu untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar.

Koordinasi tidak hanya sampai situ peran paralegal juga sangat penting dalam pendampingan hukum. Hal tersebut dijelaskan saat wawancara di lembaga bantuan hukum (LBH). Bapak Sunardi, S. H. menyatakan paralegal dapat membantu pengacara dalam proses persidangan dan menaikkan prinsip pemberdayaan hukum berbasis komunitas, termasuk menyiapkan dokumen, mengumpulkan informasi, dan membantu

pengacara dalam proses persidangan (Naufal, 2025). Membantu dalam proses konsultasi dengan klien dalam proses penyelesaian kasus. Paralegal harus memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Sesuai dengan PERMENKUMHAM pasal 11 dan 12 yang telah dijelaskan. Saat wawancara dengan Bapak Sunardi, S.H. menyatakan kedudukan paralegal tidak sama dengan advokat. Paralegal dan advokat hak yang berbeda dalam pendampingan hukum formal. Perbedaannya terdapat pada pendidikan dan kemampuan pelatihan. Advokat harus memiliki gelar Sarjana Hukum dan telah menyelesaikan pelatihan hukum, sedangkan paralegal dapat memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Peran dan tanggung jawab advokat juga lebih luas dalam sistem hukum, dibanding Paralegal yang memiliki peran yang lebih terbatas.

Ketika sub-koordinasi antara paralegal dan advokat telah terbentuk. Akses terhadap keadilan tersedia bagi seluruh masyarakat (Julita, 2013). Ada dua tujuan utama dari sistem hukum yang ditekankan oleh Indonesia sendiri: pertama, sistem hukum harus terbuka untuk semua orang dari berbagai latar belakang, dan kedua, sistem hukum harus dapat memberikan hukum atau keputusan yang adil bagi semua orang dan kelompok.

Dengan adanya paralegal diharapkan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan asas *equality before the law*. Hal ini bertujuan negara harus memastikan bahwa sistem hukum menjunjung tinggi nilai-nilai pengadilan yang adil dan tidak memihak serta penerimaan kesetaraan di hadapan hukum yang bebas dari diskriminasi untuk mencapai tujuan ini.

Simpulan

Pendampingan Hukum dari Kolaborasi antara paralegal dan advokat telah terbukti menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pendampingan hukum yang menyeluruh (Ramadhani, 2022). Paralegal berperan sebagai pucuk pedang dalam mempererat masyarakat, terutama di daerah terkucil yang tidak mudah diakses oleh advokat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pendampingan awal seperti pengumpulan data, penyuluhan hukum, dan mediasi sederhana. Sementara itu, advokat berfokus pada aspek litigasi dan konsultasi strategis, memberikan arahan teknis kepada paralegal serta menangani kasus-kasus yang memerlukan intervensi hukum formal (Auliya, 2021).

Seorang paralegal tidak semestinya sarjana hukum (Welia, 2024). Meskipun paralegal mempunyai limitasi dalam hal kewenangan hukum daripada advokat, kontribusi mereka memiliki outcome dalam memperbesar akses keadilan bagi masyarakat. Paralegal membantu menyiapkan dokumen, mengumpulkan bukti, dan memastikan kelancaran proses hukum, sehingga advokat dapat lebih fokus pada penyusunan strategi kasus. Namun, untuk memaksimalkan peran ini, diperlukan peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang terstandarisasi. Regulasi yang jelas juga dibutuhkan agar kolaborasi ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih wewenang.

Saran

Keberadaan paralegal dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan prinsip equality before the law, di mana setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa diskriminasi. Dengan dukungan advokat, paralegal dapat memberikan layanan hukum dasar yang lebih terjangkau dan merata. Untuk memperkuat sinergi ini, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang terstruktur, misalnya melalui platform digital yang memudahkan pertukaran informasi antara paralegal dan advokat dan mandiri dalam memberi bantuan hukum (Achmad, 2023). Disamping itu, sosialisasi peran antara paralegal dengan masyarakat juga sangat krusial dalam mengurangi kesalahpahaman mengenai peran dan wewenang dan hak kewajiban mereka.

Dengan demikian, kolaborasi yang solid antara paralegal dan advokat tidak hanya meningkatkan efisiensi penanganan kasus, tetapi juga memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat marginal. Langkah-langkah seperti sertifikasi paralegal, penyusunan pedoman kolaborasi, dan evaluasi berkala akan memastikan bahwa pendampingan hukum yang holistik dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan pemberian bantuan kepada yang berketidakmampuan (Akmal, 2017). Pada akhirnya, sinergi ini akan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan masyarakat miskin (Eka, 2019).

Daftar Pustaka

- Adicahya, A. (2017). "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3
- Batubara, R. H. (2023). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–15.
- Fortuna, N. K. N. A. & Maharani, I. G. A. S. R. (2023). "Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah Satu Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Kertha Negara Vol 11 No. 9*
- Gusmita, W. (2024). "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): hlm. 66-73. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>.
- Kodai, D. A. & Moonti, R. M. (2025). "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango," *ABDI KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025):2.
- Kurniawan, N. A. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (2020): 28. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>.
- Nugraha, N. S. & Firmansyah, A. S., Wijayanti, Z. R., Wildan, M., Ramadan, D. R. C. (2025). "Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan". *Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2, No. 5*

- Permana, A. M. B. & Putra, I. P. R. A. (2020). "Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22/p/Hum/2018." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 1 (2020): 17–28. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64548>
- Pri, J., Tunggalan, E. & Kenny, K. (2019). "Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/Hum/2018." *Law Review Volume XVIII, No. 3* (2019)
- Rochman A. Ratih, A. N. (2021). "The Role OF Advocates AND Paralegals IN THE Implementation OF Providing Legal Aid Andassistance TO THE Community". *Law Research Review Quarterly*, 7(2), 125-134
- Rozi, M. M. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, 628–635.
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–21.
- Setiawan, R. A. (2022). "Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". *Dinamika Hukum* Volume 13, No.3
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1)
- Sulchan, A., Listyawati, P. R. (2023). "Pelatihan Beracara Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan HAM Paralegal atau Calon Advokat". *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Suryantoro, D. D. (2021). Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum. *Legal Spirit Journal*, 3(2), 1060–1071.
- Upara, A. R. & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Review of Law and Justice*, 6(2), 6893–6901.
- Walukow, J. M. (2013). "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no 1 (2013): 163.
- Wijaya, A. (2019). "Kedudukan Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," Skripsi (2019).
- Winarta, F. H. (2009). *Pro Bono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum / Frans Hendra Winarta*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.